BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA PADA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa sampai saat ini cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Aceh Barat masih sangat rendah, perlu adanya terobosan dalam rangka percepatan pengurusan akta kelahiran dan kematian yang terintegrasi melalui pemanfaatan dana desa bagi gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Penggunaan Dana Desa Pada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 13);

16. Qanun...

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA PADA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
7. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
8. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
9. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

11. Dana...

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
12. Alokasi Dana Gampong disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
14. Penduduk adalah warga Kabupaten Aceh Barat dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Standar operasional prosedur pengurusan akta kelahiran dan akta kematian mengatur tentang pedoman dan persyaratan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian yang dalam pengurusannya menggunakan dana desa, meliputi persyaratan dokumen dan standar pelayanan minimum.

(2) Penggunaan...

(2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan non prioritas yang telah dianggarkan melalui APBG masing-masing gampong, berupa pemberian biaya transportasi bagi petugas untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan akta kematian pada SKPK yang menangani masalah kependudukan.
(3) SKPK yang menangani masalah kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan akta kelahiran dan akta kematian bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
(4) Biaya transportasi bagi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya jasa transportasi yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan akta kematian milik masyarakat gampong.

BAB III
KLASIFIKASI DAN STANDAR BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 3

Klasifikasi dan standar biaya transportasi bagi petugas yang ditugaskan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan akta kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat, dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Transportasi Pengurusan Akta Kelahiran, Rp. 75.000,/orang/dokumen.
b. Biaya Transportasi Pengurusan Akta Kematian, Rp. 75.000,-/orang/dokumen.
c. Maksimal pembuatan dokumen akta kelahiran dan kematian bagi masing-masing gampong sejumlah 100 dokumen dalam setahun.

BAB IV
PETUGAS PELAKSANA

Pasal 4

(1) Petugas pelaksana yang ditugaskan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan petugas resmi yang ditunjuk oleh Keuchik melalui surat perintah tugas baik yang berasal dari unsur aparat desa maupun petugas registrasi kependudukan;
(2) Format Surat Perintah Tugas petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran-I dan lampiran-II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
(3) Petugas registrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan.
(4) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB V...

BAB V
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN
DAN PENCATATAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 5

(1) Akta kelahiran diberikan untuk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(2) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
(4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat.
(5) Pembuatan akta kelahiran membutuhkan waktu penyelesaian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berkas persyaratan diterima.

Pasal 6

(1) Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
    a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
    b. Kartu Keluarga (KK) orang tua;
    c. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
    d. Fotocopy KTP-el kedua orang tua;
    e. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi kelahiran;
    f. Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01);
    g. Untuk orang asing ditambah persyaratan khusus;
(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai dengan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
(3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai dengan buku nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.
(4) Pencatatan kelahiran bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan persyaratan tambahan yaitu :
    a. KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
    b. Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
    c. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan;
(5) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pelapor dan 2 (dua) orang saksi kelahiran menandatangani buku register akta kelahiran dan tidak dapat diwakili;

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pencatatan Kematian

Pasal 7

(1) Akta kematian diberikan untuk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
(2) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh kepala jurong/keuchik di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
(6) Pembuatan akta kematian membutuhkan waktu penyelesaian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas persyaratan diterima.

Pasal 8

(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
    a. Mengisi formulir pelaporan kematian (F.2-28);
    b. Surat keterangan kematian dari Keuchik atau surat keterangan visum dari dokter/paramedis;
    c. Asli dan Fotocopy KTP-el yang meninggal dunia;
    d. Asli dan Fotocopy KK yang meninggal dunia;
    e. Akta Kelahiran yang meninggal dunia (jika ada);
    f. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi kematian;
    g. Untuk orang asing ditambah dengan persyaratan khusus;
(2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan persyaratan tambahan yaitu :
    a. Fotocopy KK dan KTP-el bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
    b. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
    c. Fotocopy Paspor bagi orang asing yang memilik Izin Kunjungan;
(3) Persyaratan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pelapor dan 2 (dua) orang saksi kematian menandatangani buku register akta kematian dan tidak dapat diwakili;

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 9

(1) Petunjuk teknis dan pelaksana dari Peraturan Bupati ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
(2) Pengurusan akta kelahiran diprioritaskan bagi warga gampong yang berusia 0-18 tahun.

(3) Pihak...

(3) Pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen dan/atau memalsukan surat perintah tugas dalam pertanggungjawaban pengurusan akta kelahiran dan akta kematian yang mengakibatkan kerugian daerah/dan atau negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 AGUSTUS 2017 M
9 ZULHIJJAH 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 AGUSTUS 2017 M
9 ZULHIJJAH 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 26

Lampiran-I
Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 26 Tahun 2017
tentang
Standar Operasional Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Penggunaan Dana Desa Pada Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat.

Format Surat Perintah Tugas (SPT) Bagi Petugas Gampong

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN.....
GAMPONG.....
Alamat.....

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: .....

1. Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Gampong..... Kecamatan.....
2. Memerintahkan kepada : Nama : .....
   NIP. : .....
   Jabatan : .....
   No. HP : .....
3. Maksud Penugasan : Dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran/dan atau Akta Kematian masyarakat gampong..... sebanyak .... orang (Rincian terlampir).
4. Tempat/Tujuan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Gampong Drien Rampak, Meulaboh.
5. Lamanya : ..... Hari

Dikeluarkan di : .....
Pada Tanggal : .....

Meulaboh, ...

Mengetahui :
a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat
Sekretaris/Kabid,

(.....)
NIP.

Keuchik
Gampong.....

(Tanda tangan dan Stempel Gampong)

(.....)

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Lampiran-II
Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 26 Tahun 2017
tentang
Standar Operasional Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Penggunaan Dana Desa Pada Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat.

Rincian Nama Masyarakat yang mengurus akta kelahiran/akta kematian

No.	Nama Yang Membuat Akta	Jenis Kelamin (L/P)	Tempat/Tgl. Lahir	Nama Orang Tua	Alamat	Keterangan
1. 2. 3. dst 10.						

BERKAS TELAH DIVERIFIKASI Tanggal.....	
Paraf Petugas	Tanggal Selesai

Keuchik
Gampong.....

(Tanda Tangan dan
Stempel Gampong)

(.....)

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH